



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Direktur BUMD; dan
3. Lurah
se- Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN BATIK

DALAM RANGKA HARI BATIK NASIONAL

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/100.3.4/8/B.6 Tahun 2026 tentang Hari Batik Nasional bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional, Pemerintah telah menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Batik Indonesia telah dikukuhkan ke dalam Daftar Representatif Budaya Tak Benda Warisan Manusia oleh United Nation Educational Scientific Cultural Organization (UNESCO). Penggunaan pakaian batik dapat meningkatkan citra positif dan martabat bangsa Indonesia di Forum Internasional serta menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan terhadap kebudayaan Indonesia. Selain itu, juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia, serta upaya mempertahankan Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia.

Sehubungan hal tersebut, maka kepada Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, dan Lurah untuk memerintahkan pegawai (ASN dan non ASN) atau Pamong Kalurahan di lingkungan kerja masing-masing untuk menggunakan pakaian batik mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Oktober 2026

Bupati Gunungkidul,



Endah Subekti Kuntariningsih

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;